

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penggunaan asas tersebut mengakibatkan suatu pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah tersebut suatu pemerintahan daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna mencapai pembangunan dan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan industri-industri besar serta program resmi pemerintah yang dikenal dengan sektor formal, namun juga menumbuhkan usaha-usaha kecil yang diistilahkan dengan sektor ekonomi informal. Dalam sektor informal ini lebih banyak pertumbuhannya dikarenakan menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, serta kemudahan memasuki sektor informal tidak perlu ketrampilan dan pendidikan khusus. Salah satu yang termasuk dalam sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL).

Keberadaan pedaganag kaki lima (PKL) tidak bisa dilepaskan dari kehidupan karena memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam mendorong pertumbuhan disektor ekonomi. Berbagai manfaat yang penting diantaranyaadalah keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja

yang tidak terserap dalam sektor formal, yang secara langsung dapat menekan jumlah pengangguran, sebagai penyedia berbagai kebutuhan yang harganya relatif terjangkau dan sebagai daya tarik wisata.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penyebaran pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya pada keramaian konsumen yang padat seperti trotoar atau badan jalan, emperan toko, stasiun bus, pasar, kereta, atau halte-halte dan tempat wisata.

Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang kaki lima saat ini semakin menjamur dan tidak pada tempatnya menyebabkan berbagai masalah. Masalah yang timbul antara lain adalah gangguan tata ruang kota, gangguan lalu lintas, lingkungan yang kumuh disebabkan pedagang kaki lima (PKL) yang membuang sampah sembarangan dan penyempitan jalan atau trotoar akibat keberadaan PKL yang tidak tertata.¹

Selain itu, masalah sering terjadi adalah terjadinya keributan saat diadakan penertiban yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap PKL. Karena keberadaan PKL yang dianggap ilegal, dan tidak jarang terjadi perselisihan antara PKL dan petugas karena masing-masing pihak merasa punya hak yang pantas untuk mereka perjuangkan.

¹Metropolitan,” Pembongkaran Lapak PKL Berlanjut”, *Kompas*, Rabu, 10 Juni 2015, hlm. 27.

Kabupaten Bantul sendiri tidak luput dari keberadaan PKL, terdapat sekitar 1541PKL dengan berbagai jenis dagangan yang tersebar dalam 17 kecamatan.² Dengan jumlah PKL yang cukup banyak, secara langsung mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul, dimana jumlah pengangguran angkatan 2013 sendiri mencapai 26.188 jiwa, untuk itu PKL memberikan dampak yang positif, yaitu dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, di sisi lain keberadaan PKL di Kabupaten Bantul sering menempati tempat-tempat yang sebenarnya merupakan fasilitas publik, seperti ruas jalan dan trotoar yang sering kali menimbulkan kemacetan dan gangguan terhadap pelayanan publik.

Sementara itu, pemenuhan terhadap pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, yang pada hakikatnya pemerintahan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berkewajiban menyediakan dan meningkatkan akses pelayanan publik yang memuaskan masyarakat, dalam hal ini adalah fasilitas publik berupa trotoar dan jalan.

Berdasarkan asas desentralisasi pemerintah daerah berwenang mengeluarkan peraturan daerah guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³ Salah satu wujud otonomi daerah adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah (peraturan daerah) guna

²Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Data Pedagang Kaki Lima Tahun 2013, diunduh pada Tanggal 24 Agustus 2015, <http://Perindagkop.Bantulkab.go.id>, (13.22).

³Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia; Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 92.

memberikan pelayanan publik, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Bedasarkan pertimbangan itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan (regulasi) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi keberadaan PKL sekaligus menjadi landasan konstitusional dalam pelaksanaan penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Sehingga nantinya pedagang kaki lima akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan Kabupaten Bantul.

Bedasarkan latarbelakang diatas, maka keberadaan pedagang kaki lima (PKL) mempunyai peran yang sangat kompleks sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul?

⁴Lukman Santoso As, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Puataka Pelajar, hlm. 78.

2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini praktis memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat teoritis:

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Administrasi Negara tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat praktis

Sebagai salah satu rujukan dan sumber informasi dalam pembuatan kebijakan di sektor informal diperkotaan tentang pedagang kaki lima.